



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LOMBA LARI JALAN RAYA
"MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10 K 2019"**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong kegiatan olahraga dan meningkatkan interaksi sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Jakarta Pusat
3. Walikota Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta\

Untuk :

KESATU : Mendukung Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019" yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan perpajakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kemungkinan memberikan keringanan perpajakan;
- b. Walikota Jakarta Pusat dan Walikota Jakarta Selatan agar dapat menginstruksikan para Camat dan Lurah untuk mengerahkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada lintasan/rute Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019";

- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memberikan perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019";
- d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. membuat surat kepada instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019";
 - 2. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendukung terselenggaranya "MILO Jakarta Internasional 10K 2019"; dan
 - 3. melakukan koordinasi dengan PT LRT dan PT Transjakarta terkait penyelenggaraan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019".
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi dan memberitakan melalui media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019";
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi pendaftaran terkait dengan penyelenggaraan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019" kepada pelajar SMP dan SMA se-Provinsi DKI Jakarta;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan petugas kebersihan dan kelengkapan sarana WC umum sebanyak 8 (delapan) unit mobile toilet VIP; dan
 - 2. melaksanakan pembersihan jalur lomba pada pelaksanaan kegiatan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019".
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan dekorasi panggung pada acara seremonial pembukaan kegiatan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019 dan koordinasi penentuan titik umbul-umbul;
- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan 14 (empat belas) mobil ambulans dengan Tim Kesehatan Lapangan dan Rumah Sakit rujukan pada saat penyelenggaraan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019";
- j. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan perbaikan jalur lomba pada lintasan penyelenggaraan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019";
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. melakukan pengaturan kelancaran arus lalu lintas pada saat penyelenggaraan "MILO Jakarta Internasional 10K 2019", dan
 - 2. melakukan kordinasi dengan Transjakarta terkait jalur Busway yang berada di lintasan jalur lomba untuk tidak dilewati oleh unit bus Transjakarta selama perlombaan yang berlangsung, selama Pukul 06:00-10:30.
- l. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas dan perlengkapan sarana pemadam kebakaran guna mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran selama kegiatan lomba berlangsung;

- m. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan petugas untuk mengantisipasi adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di lokasi Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019";
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan tenaga pengamanan selama pelaksanaan Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019"; dan
 2. mengoordinasikan kepada pihak Kepolisian dalam rangka Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019".
- o. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan monitoring Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya "MILO JAKARTA INTERNASIONAL 10K 2019";
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
1. menyediakan konsumsi sarapan untuk VIP sebanyak 100 (seratus) orang; dan
 2. melakukan koordinasi, mencetak undangan dan melaksanakan pendistribusian undangan yang diperuntukkan bagi para pelari perwakilan Korps Diplomatik Negara-negara sahabat dan masyarakat internasional lainnya yang berada di Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. menugaskan petugas protokol dan mengoordinasikan kegiatan acara.


KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta